




**PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN KARANGASEM  
KAPANEWON PALIYAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH KARANGASEM  
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM  
NOMOR ...1... TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 586/4);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangasem Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2017 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM  
dan  
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	:	Rp.	31.120.620,00
b. Transfer	:	Rp.	2.496.156.340,00
c. Pendapatan Lain-lain	:	Rp.	6.622.500,00
d. Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp.	2.533.899.460,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:	Rp.	898.626.613,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	:	Rp.	984.392.725,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	:	Rp.	76.127.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	:	Rp.	313.378.410,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	:	Rp.	190.681.725,00
Jumlah Belanja Kalurahan	:	Rp.	2.463.206.973,00
Surplus/(Defisit)	:	Rp.	70.692.487,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 38.734.897,00
Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	Rp. (1.265.103,00)
SILPA tahun berjalan	:	Rp. 69.427.384,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2021; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di ..Karangasem.....  
Pada tanggal ..17 Januari 2022.....

LURAH KARANGASEM,



SIGIT PURNOMO

Diundangkan di ..Karangasem.....  
pada tanggal ..17 Januari 2022.....

CARIK,



MURYANI

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM  
DAN  
LURAH KARANGASEM

TERHADAP PERATURAN LURAH KARANGASEM  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021


NOMOR : .....1..... TAHUN 2022  
NOMOR : .....1..... TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Karangasem menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Karangasem dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Bamuskal Karangasem dan Lurah Karangasem.


Ketua Bamuskal Karangasem



TAUFIQ AHMAD SHOLEH, S.Ag, M.A









Karangasem, 17 Januari 2022



Lurah Karangasem




SIGIT PURNOMO

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM**  
**DAN**  
**LURAH KARANGASEM**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**TANGGAL : 17 Januari 2022**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SIGIT PURNOMO	Lurah	1. 
2.	Muryani	Carik	2. 
3.	S. M.	anggota BAMBUSKAL	3. 
4.	Sarmi	anggota BPK.	4. 
5.	Susanto		5. 
6.	Mujiyanto	BPKal,	6. 
7.	Suyetno	BPKal.	7. 
8.	Khoirul Imron	Bamustal	8. 
9.	Istebrah (Dukuh Tukan)		9. 
10.	Kusmanto	kerani	10. 
11.	ARIF KURNIAWAN	Dukuh.	11. 
12.	Sarjono		12. 
13.	MURTOYO	DUKUH	13. 
14.	Samsul Bahri	- II -	14. 
15.	Taufik A Soleh	BPKal	15. 

16.	Karsijem	Kamitvura	16.	
17.	Begay F	Ug	17.	
18.	RUSITONO	Dananta	18.	
19.	Maryanto	Ulu - ulu	19.	
20.			20.	


Ketua Bamuskal Karangasem



TAUFIQ AHMAD SHOLEH, S.Ag, M.A

Karangasem, 17 Januari 2022

Lurah Karangasem



SIGIT PURNOMO